


**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LKjIP)  
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK**

JI. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 /0753/SK /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dengan adanya Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : a. Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH




## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfotik Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Akhirnya Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di dalam penggerjaannya dan di dalam penyajiannya telah diupayakan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfotik.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.4. Gambaran Umum .....	3
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis .....	10
2.2. Visi dan Misi .....	11
2.3. Tujuan dan Sasaran .....	12
2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	14
2.5. Rencana Kinerja .....	16
2.6. Penetapan Kinerja .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.1.1. . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	21
3.1.2. . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	32
3.2. Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN	

## **Ikhtisar Eksekutif**

Dengan memanajatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh telah tersusun, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP ini menguraikan pelaksanaan pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi yang ada pada Diskominfotik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta beberapa pokok permasalahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfotik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Diskominfotik yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebanyak 2 Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaanya terjadi pergeseran skala prioritas sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 5 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan;
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan rata-rata capaian adalah sebanyak 87.4%;

4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBK Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 11.203.857.271,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 9.797.035.572,- atau (87,4%);
5. Untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP Diskominfotik dimasa yang akan datang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (*good governance*) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfotik adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfotik untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfotik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi. LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi laporan tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfotik serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tupoksi utama LKjIP Diskominfotik yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfotik Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfotik Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfotik, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfotik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

### **1.3. Aspek Strategis Organisasi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfotik. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pada bidang komunikasi, diklat kepemimpinan, dan teknis lainnya yang dibutuhkan;

2. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral Kota Banda Aceh;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology (IT)*, dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

#### **1.4. Gambaran Umum**

##### **A. Kedudukan**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

##### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas pertambuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
  - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
  - c) Melakukan pengelolaan e-government.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
  - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
  - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

### **C. Susunan Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
  - a) Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
    2. Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
  - c) Bidang E-Government, membawahi :
    1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
    2. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian

- d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City,membawahi :
1. Seksi Layanan Hubungan Media, dan
  2. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
- e) Bidang Statistik, membawahi :
- 1) Seksi Survei Sektoral, dan
  - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

#### D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	1	-	1	
	IV/b	1	-	1	
	IV/a	4	1	5	
	III/d	7	3	10	
	III/c	1	-	1	
	III/b	-	4	4	
	III/a	6	1	7	
	II/d	1	-	1	
	II/c	2	1	3	
10	II/b	-	-	-	

11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
13	<b>Jumlah PNS</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	
	<b>Non PNS</b>				
	Peg. Kontrak	19	8	27	
	Peg. Honor	-	-	-	
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	
	<b>JML PNS + NON PNS</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	

(Diskominfotik, Data Desember 2021)

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering**

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

(Diskominfotik, Data Desember 2021)

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

*(Diskominfotik, Data Desember 2021)*

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural**

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	1
2	S pama / PIM - III	5
3	Adum / PIM - IV	11
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

*(Diskominfotik, Data Desember 2021)*

Sementara itu, rincian barang-barang inventaris atau perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Rekapitulasi Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	3
2	Earphone Wireless	5
3	Harddisk External 3.5 Inch - 2TB	8
4	Hardisk Repotori	1
5	Komputer	13
6	Accesspoint	1
7	Almari	6
8	Brangkas	1
9	Kursi Kantor	28
10	Laptop	8
11	LCD Console	1
12	Meja Kantor	29
13	Memori Stick	2
14	Mesin Absensi	1
15	Baterai Tester	1
16	CO <sub>2</sub>	1
17	Tangga	1
18	Power Supply	13
19	Printer	4
20	Printer Gaji	1
21	Proyektor - HD	1
22	Router board 450	5
23	Sofa	1
24	Tripod Camera	1
25	Crimping Tool	1
26	AC 1PK	17
27	AC 2PK	11
28	Paket Kabel Video Wall dan Audio	1
29	Paket Kabel Video Wall dan Audio	1
30	Paket Audio	1
31	Video Wall/Wall Display	6
32	Video Processor	1
33	Perangkat Video Conference	1
34	Video Wall Bracket	6
35	Router Backbound	1
36	Router Interkoneksi	1
37	Cloud Core Router	1
38	Rack 1 (rak server)	1
39	Rack 2 (rak server)	1
40	Kabel UTP Cat 6	5
41	Wireless Indoor	8
42	Switch Manageable	1
43	Switch Manageable	1
44	Switch 1	1
45	Rack Mount PDU	1
46	Patch Panel 24 Port Cat 6	3
47	ODP Closure Aerial	1
48	Pengalihan Terminasi KU 24 Core	1

49	Platform Integrator Command Centre on Cloud	6
50	Aksesoris Lainnya	1
51	Kabel FO 24 Core	100
52	Instalasi LAN	48
53	Ducting Cabel	40
54	Faceplate + Modular RJ45 Cat 6	40
55	RJ45 Cat 6	3

### 1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasiannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfotik di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan dalam sebagai berikut.

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.5. Rencana Kinerja
- 2.6. Penetapan Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun pada Diskominfotik dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik dimana dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana Strategis Diskominfotik disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik selama lima tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Diskominfotik terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra Diskominfotik juga tidak terlepas dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfotik menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pada bidang komunikasi, kepemimpinan, dan teknis lainnya;
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT) serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfotik. Kebijakan yang dilakukan Diskominfotik setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), sosialisasi dan diklat ;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi
7. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi (IT) dan kerja sama dengan instansi terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan

## **2.2. Visi dan Misi**

### **A. VISI**

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah merupakan tahap penting di dalam penyusunan dokumen Renstra Diskominfotik. Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Diskominfotik merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan pada Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas, Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan TIK Menuju Masyarakat Banda Aceh Gemilang yang Islami”.

## **B. Misi**

Misi Diskominfo adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
3. Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Membangun sistem aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegrasi;
5. Menjadikan data sebagai sumber basis berita dan informasi, dan
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK.

### **2.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **A. Tujuan**

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Formulasi tujuan strategik ini membuat Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Penetapan tujuan dapat meletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

#### **B. Sasaran**

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik Tahun 2017 - 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
		2	E-	2	Cakupan Layanan Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

*(Renstra dan IKU Diskominfotik)*

## **2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan yang dirincikan kedalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

#### **1.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah**

#### **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan**

##### **1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan**

##### **1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**

#### **1.3. Kegiatan Administrasi Umum**

##### **1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;**

##### **1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;**

##### **1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;**

##### **1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;**

##### **1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;**

- 1.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 1.3.7. Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
  - 1.3.8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 1.3.9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - 1.3.10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dan
  - 1.3.11. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 1.4. Kegiatan Peningkatan Disiplin & Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
    - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
      - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
      - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
      - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
      - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
      - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
      - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dan
      - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
    - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
      - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
    - 3.2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
      - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
      - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
      - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
      - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan
      - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dan
    - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
  - 5.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **2.5. Rencana Kinerja**

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2021 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2021 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik (IKU)**

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA
1	2	3	4	5		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	20%
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	75%
		2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	50%		

## 2.6. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsungnya atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Tapkin Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.3 Penetapan Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	20%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	75%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	50%

**Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	79.876.125
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6.721.750
			Pelayanan Informasi Publik	746.494.481
			Layanan Hubungan Media	39.783.520
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	257.289.756
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	110.971.840
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	17.050.001
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20.000.000
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.252.693
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	32.200.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5.788.125
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.142.069.994
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	38.669.699
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-

3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	448.441.875
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	72.705.587
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	23.152.500
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	10.500.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada Dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfotik Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2021. Capaian kinerja Diskominfotik pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	Persentase	20%	20%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Website OPD yang Aktif	Persentase	75%	75%	100%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	50%	50%	100%

Pada Tabel 3.1 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfotik, dimana pada sasaran strategis 1 terdapat 1 indikator kinerja yang pada tahun 2021 mencapai realisasi target 100%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 2 indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target (100%).

### 3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1**

N O	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2020	2021			Target Capaian 2022	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realis asi	Persent ase Realisa si			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	5%	15%	20%	20%	100%	25%	25%	80%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula  $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$  dan melihat kepada pencapaian atau realisasi kinerja pada tahun 2021 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 20%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2020 sendiri, Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 15% dimana sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 20%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfotik pada tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 80%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfo. Pada tahun 2021 sendiri, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfo harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu *update* atau tepat waktu serta mampu terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maupun dengan pihak lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada Tahun 2021 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi serta Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dimana tingkat pencapaian dari keluaran dan anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 25%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, target yang diharapkan pada tahun 2022 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2022 sendiri, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih belum ditetapkannya pengelola data statistik sektoral di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh serta belum bakunya bentuk data statistik yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) yang menjadi sumber data dengan Diskominfo sebagai

pengelola data. Selain itu adanya kebijakan *refocusing* atau penyesuaian kembali anggaran yang diberikan kepada Diskominfotik membuat adanya pengalihan prioritas anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Namun untuk mengatasi permasalahan ini Diskominfotik tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran seperti menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan *stakeholder* lainnya sehingga target indikator sasaran tetap tercapai. Selain itu Diskominfotik juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk data statistik yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfotik.

## B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2**

N O	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2020	2021			Target Capaian 2022	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realis asi	Persent ase Realisa si			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Website OPD yang Aktif	65%	70%	75%	75%	100%	80%	80%	94%
2	Cakupan Layanan E- Government yang dilaksanakan	0%	45%	50%	50%	100%	55%	55%	91%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 75%, dimana angka realisasi pencapaian dari website OPD yang aktif adalah sebesar 75% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula 
$$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$$
. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 70% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 75%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai angka 94%. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 75%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, target yang diharapkan pada tahun 2022 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2021 sendiri, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawabnya. Sementara itu tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan

bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan Diskominfo mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 50% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 50%. Angka ini sudah sesuai dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang telah dilakukan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula 
$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%.$$
 Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2020 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 45% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo, dimana hal ini disebakan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfo sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai angka 91%. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada indikator sasaran Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 50%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 target yang diharapkan pada tahun 2022 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Sementara itu tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dikarenakan oleh perhitungan dari

mampu dilayannya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfotik melalui bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, jumlah aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap SKPD wajib dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik untuk pencapaian tahun kedepannya, seperti melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh serta melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam rangka penilaian oleh Pemerintah Pusat terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE ini dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government

adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu bekerjasama dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga di dalam melakukan proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

Sementara itu di dalam mencapai target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2021 didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dan Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta didukung oleh 16 (enam belas) sub kegiatan yang tingkat pencapaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.4 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1**

N O	Sasaran Strategis	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi					Satuan		Percentase	
	Indikator Kinerja	Percentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu					Target		20%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember			
							Rp		%	
							T	R	T	R
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	101.527.950	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.527.950	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	101.527.950	101.527.950	-	100	-
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	82.174.750	82.174.750	-	100	-

**Tabel 3.5 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2**

N O	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik					Satuan		Percentase	
	Indikator Kinerja	Percentase Website OPD yang Aktif					Target		75%	
		Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan							50%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember		Rp	
							T	R	T	R
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.006.645.050	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.006.645.050	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.333.425	31.333.425	-	100	-
					Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	86.207.250	86.207.250	40.825.000	100	47,4
					Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	447.449.000	447.449.000	250.000.000	100	55,9
					Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.426.688.425	1.426.688.425	1.282.699.000	100	89,9
					Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	14.966.950	14.966.950	-	100	-
					Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	100	-
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	100	-

		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	401.217.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	401.217.000	401.217.000	199.424.000	100	49,7
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	3.466.582.175	3.065.365.175	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	171.720.000	171.720.000	100.960.000	100	58,8
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	53.535.000	53.535.000	35.235.000	100	65,8
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	248.092.000	248.092.000	-	100	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	57.479.000	57.479.000	10.200.000	100	17,7
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.534.539.175	2.534.539.175	2.482.319.250	100	97,9
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	100	-

3	Program Penyelenggara n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	201.269.350	Kegiatan Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	152.127.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	152.127.000	152.127.000	43.545.000	100	28,6
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	49.142.350	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.142.350	49.142.350	-	100	-

### 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yaitu untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dimana Diskominfotik harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfotik harus terus berkembang, semakin melengkapi dan mengupgrade diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021, Diskominfotik juga memiliki dua peran yang harus dicapai yaitu melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City dan juga berperan sentral untuk meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sampai dengan akhir tahun 2021 Diskominfotik telah berhasil menyelesaikan Dokumen atau Buku Smart City yang akan menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City dan terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait dengan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota Smart City. Sementara itu pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh berada pada angka rating 2,62 (Baik). Nili ini diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2021, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfotik seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam penggerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (programmer, networker, analis) yang dimiliki oleh Diskominfo;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
5. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo di dalam rangka pencapaian target kinerja;
6. Terjadi refocusing plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis Diskominfo tidak bisa dilaksanakan, dan
7. Adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo sangat terbatas sehingga membuat pelaksanaan atau realisasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan menjadi terhambat bahkan tidak tercapai target realisasinya.

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan plafon anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi

### 3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfotik pada Tahun 2021 adalah sebesar 87,4% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2021**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPPA)	Realisasi Anggaran	%
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	5.345.657.996	5.351.828.322	100,1
	A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	A 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.264.910.505	4.407.997.329	103,4
	B 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.028.650.505	3.287.100.826	108,5
	B 2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.236.260.000	1.120.896.503	90,7
	C Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	C 1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.366.900	65.504.889	58,8
	D 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	976.000	19,5

	2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.999.900	5.967.000	74,6
	3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.372.000	58.561.889	59,5
E		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	197.595.750	98,8
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	197.595.750	98,8
F		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.469.486	398.682.954	92,8
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.867.986	388.989.454	95,6
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.601.500	9.693.500	42,9
G		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.911.105	282.047.400	83,0
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.505.105	32.222.400	43,8
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.406.000	249.825.000	93,8
II		<b>Program Informasi &amp; Komunikasi Publik</b>	2.006.645.050	1.573.524.000	78,4
A		Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.006.645.050	1.573.524.000	78,4
	1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.333.425	-	-
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	86.207.250	40.825.000	47,4
	3	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	447.449.000	250.000.000	55,9
	4	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.426.688.425	1.282.699.000	89,9
	5	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	14.966.950	-	-
	6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
III		<b>Program Aplikasi Informatika</b>	3.466.582.175	2.828.138.250	81,6
	A	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	401.217.000	199.424.000	49,7

	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	401.217.000	199.424.000	49,7
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	3.065.365.175	2.628.714.250	85,8
B	1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	171.720.000	100.960.000	58,8
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	53.535.000	35.235.000	65,8
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	248.092.000	-	-
	4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	57.479.000	10.200.000	17,7
	5	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.534.539.175	2.482.319.250	97,9
	6	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-
IV	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		183.702.700	-	-
A		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	183.702.700	-	-
	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	101.527.950	-	-
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	82.174.750	-	-
V	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>		201.269.350	43.545.000	21,6
A		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	152.127.000	43.545.000	28,6
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	152.127.000	43.545.000	28,6
	B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	49.142.350	-	-
		1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	49.142.350	-	-

Berdasarkan Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2021 mencapai angka Rp 9.797.035.572,- atau sebesar 87,4% dari anggaran yang diberikan. Banyak program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik lebih khususnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan prioritas anggaran kepada sub kegiatan lain. Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada

pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mencapai angka Rp 5.351.828.322,- atau 100,1% dan serapan terkecil berada pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang hanya sebanyak Rp 43.545.000,- atau 21,6%. Sementara itu pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral anggaran yang seharusnya sebanyak Rp 183.702.700,- dihapuskan dan dialihkan kepada program lainnya sehingga pelaksanaan dan realisasi anggaran tidak bisa dilakukan.

Ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfotik Kota Banda Aceh akibat *refocusing* plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik sangat terbatas dan bahkan anggarannya tidak diberikan atau dihapuskan. Hal ini terjadi pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2021, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk menyesuaikan diri dengan menerapkan beberapa strategi dan kebijakan diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;
2. Menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik;

3. Mengalokasikan plafon anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat;
5. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan;
6. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
7. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
8. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
9. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
10. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfotik terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam pemenuhan visi misi Diskominfotik dan juga Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

Secara keseluruhan pengukuran kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Tahun 2021 yang mencapai angka 87,4% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 11.203.857.271,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 9.797.035.572,-. Terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfotik Kota Banda Aceh dikarenakan oleh dilakukannya prioritasasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfotik dimana hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran akibat adanya pandemi COVID-19 serta kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat. Selain itu terdapat perubahan dan perbaikan atau revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik dimana yang semula memiliki 4 indikator kinerja menjadi 3 indikator kinerja.

Langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik, mengalokasikan plafon anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan, melakukan

pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas, pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral, melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Demikian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2021 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

SKPD  
Tahun

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh  
: 2021


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3	4	
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	1 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu		20%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	2 Persentase Website OPD yang Aktif		75%
		3 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan		50%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.680.069.193	
2	Program Informasi & Komunikasi Publik	1.258.187.473	Mendukung Indikator Persentase website OPD yang aktif
3	Program Aplikasi Informatika	1.278.980.511	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	521.147.462	Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.652.500	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
Jumlah		9.772.037.139	

Banda Aceh, 25 Januari 2021



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANDA ACEH



## Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEPERIODE					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota bantuan aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia x 100% Jumlah data set yang diharapkan	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun x 100% Jumlah seluruh website SKPD	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
				2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi x 100% Jumlah seluruh SKPD	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 16 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos.,MM

Fembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2021**

Unit Kerja

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						Ket					
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target								
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.000.000										
									Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	5									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.189.529.618										
									Keluaran	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	710.779.435										
									Keluaran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	Bulan	12									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.072.278										
									Keluaran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	Stel	39									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	6.077.531										
									Keluaran	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	6									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	19.448.100										
									Keluaran	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	7									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	97.240.500										
									Keluaran	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Laporan	20									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	262.500.000										
									Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	73.215.440										
									Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10									
									Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100									



Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	50%	Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	20.000.000			
									Keluaran	: Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	SKPD	44			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	40.252.693			
									Keluaran	: Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Orang	47			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
									Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	32.200.000			
									Keluaran	: Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Tahun	1			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.788.125			
									Keluaran	: Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Dokumen	1			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	1.142.069.994			
									Keluaran	: Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Aplikasi	3			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	38.669.699			
									Keluaran	: Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Jenis	2			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-			
									Keluaran	: Jumlah Laporan Monev SPBE	Laporan	-			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
													1.278.980.511		
							100%	Penyelenggaraan Persidangan Untuk Pengamanan Informasi	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	23.152.500			
									Keluaran	: Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	Tahun	1			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
							100%	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	10.500.000			
									Keluaran	: Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	Surat	200			
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50			
													33.652.500		
3	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	20%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	448.441.875	
									Keluaran	: Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Orang	68			
									Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	20			

Banda Aceh, 25 Januari 2021

## BANDA ACEH

# ALA DIVAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PENGETAHUAN

## BANDA ACEH

## BANDA ACEH

FADHIL, S.Sos.,MM  
Pembina Utama Muda / NIP. 19680919 199011 1 001

Pembina Utama Muda / NIP. 19680

**REVISI RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**  
**TAHUN 2017 S/D 2022**

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh  
 Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah  
 Misi : 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

No	Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	
		Uraian Sasaran	Indikator Sasaran			
1	Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan berintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1.1.1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	- Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	1.1.1.1 UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	1.1.1.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				- Percentase website OPD yang aktif	2.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	2.1.1.1.1 Program Informasi & Komunikasi Publik
		2.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
				- Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	5.1.1.1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.1.1 Program Aplikasi Informatika
				-	5.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.2.2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Banda Aceh, 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
 DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Pembina Utama Muda

Nip. 19680919 199011 1 001

**POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

